



PUTUSAN

Nomor 0848/Pdt.G/2016/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjalankan putusan atas perkara Cerai Talaq antara:
Iwan Bin A. Ruhayat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Siliwangi RT.002 RW. 001 Pekon Siliwangi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

LAWA N

Ena Purwanti Binti Sutanto, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Podorejo RT.004 RW. 001 Pekon Rejosaro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon diperisidangan;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya teranggal 11 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0848/Pdt.G/2016/PA.Tgm terggal 11 Nopember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Februari 2013, Pemohon dan Termohon telah meiangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 183/28/III/2013, tanggal 3 Maret 2013;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan jejaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon 2 (dua) hari setelah itu pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan bulan Juli 2014;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Bayu Setiawan Bin Iwan, umur 3 (tiga) tahun. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan orang tua Termohon;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak dapat menerima penghasilan Pemohon yang terbatas karena kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan Termohon tetap tidak menerima penghasilan Pemohon yang terbatas, karenanya, sejak bulan Juli 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah Termohon pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sihat untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceratan adalah jalanan yang terbaik;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Keua Pengadilan Agama Tenggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, sepanjungnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar takak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggemu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relasi panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersaizan dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dahl-dahli tetapi dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. SURAT

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 181008104950022, yang dikeluarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung tertanggal 15-03-2013, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 183/28/III/2013 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu tanggal 13 Maret 2013, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

II. SAKSI-SAKSI

1. Apos Ruhyat bin Asnila, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eSia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ayah kandung;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Pemohon dan Termohon saat melangsungkan pernikahannya pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon, setelah itu mereka pindah dan tinggal di rumah kediaman saksi, dan sudah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir Tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi karena Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon yang terbatas;
- Bahwa saksi sering/ pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, yaitu pada akhir Tahun 2013;
- Bahwa saks tidak tahu persis kabar puncaik pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang saksi tahu perenggan tahun 2014 mereka sudah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi dari rumah kediaman saksi hingga sekarang sudah berjalan selama dua tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi bahkan sudah tidak melaeksaakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa peran diupayakan perdamaian dan saksi menasehati Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon dan Termohon tetap ingin berpisah;
2. Amin bin idi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, dan hubungan saksi dengan Pemohon sebagai pamor;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Pemohon dan Termohon saat melangsungkan pernikahannya pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon kemudian mereka pindah dan menetap di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai seorang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;



- Bahwa pacu mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari Tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi persepsiisih dan pertengkaran dikarenakan faktor ekonomi Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon yang terbatas;
- Bahwa saksi sering dan pernah empat kali melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon,
- Bahwa puncak pertingkaran antara Pemohon dengan Termohon yaitu pada perlengahan tahun 2014, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi dari rumah kediaman crang tua Pemohon hingga sekarang suach berjalan selama dua tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa peran diupayakan perdamaian pada bulan , namun keduaan tetap ingin bercerai;
- Bahwa atas keeterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan sanggahan sedikitpun.

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada Pemohonnya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk merengkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam bentu acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, zehwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pirigsewu, Kabupaten Pringsewu dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mencajukan permohonan perceraiannya diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta asli/entik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga beras minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (volledeg) can mengikat (bindende). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula diiyatkan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya.

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan a quo harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon <secualii apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana keleluhan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncito Pasal 129 Kompliasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, sedang ternyata Termohon meskipun telah dipergi secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam Kitab Muijinul Hukum halaman 96, yang ciampli alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan: "Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan guguriah haknya." Termohon dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon mengenai penunjukan alamat tersebut;

Menimbang, bahwa atas perimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat ('') huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat: ('') Kompliasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menentukan dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Termohon tidak hadir serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap harus diiyatkan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon secara verstek;





Menimbang, zahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperikara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Ucang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mencalon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikar talak atas diri Termohon dengan mendaklikan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohn karena sering terjadi perselisihan dan perengkaran yang disebabkan karena Termohn tidak dapat menerima penghasilan Pemohon yang terbatas karena kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinhah rawaddah waromah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekiasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya ejantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfilikir". Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1944 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan ketek berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Komplisi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan «hidupan rumah tangga yang sakinhah, rawaddah dan rahmah»;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa *lhurnya* tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohn dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa meskipun Termohn atau kcasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya Permohonan Pemohon oleh



karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penyerahan tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 ayat: (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi kutipan akta nikah Pemohon dan termohon adalah sebagai *conditio sine qua non*, telah diperimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Apus Ruhyat bin Asnita dan Amin bin Idris, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak berentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formal dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs* Kracht). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Majelis Hakim bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, sejak tanggal 28 Februari 2013, dan dikaruniai 1 orang anak bernama “”;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon yang terbatas;
- Bahwa puncak perتلکاران antara Pemohon dengan Termohon yaitu pada pertengahan tahun 2014, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi dari rumah kediaman orang tua Pemohon hingga sekarang sudah berjalan selama dua tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohn sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;



- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk diturunkan kembali seperti sediakala;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan perimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktiinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sekinh mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki ayat Al-Qur'an tersebut diatas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncio Pasal 3 Komplisi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan";

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin yang sangat kuat yaitu akâc yang sangat kuat atau *mîsaqan qitalizhan* sebagaimana bunyi pasal 2 Komplisi Hukum Islam, hal mana suam maupun istri dengan kerelaan masing-masing untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan harmonis, namun dengan telah terbukti terjadinya ketidakharmonisan dan saling berpisah yang disebabkan karena pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan yang kuat antara Pemohon dan Termohon telah sirna dan hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin dipertahankan kembali;

Menimbang bahwa apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap diperlakukan dalam kondisi seperti itu maka justu akan menambah susah kehidupan Pemohon yang senantiasa berada dalam kepedihan sehingga kemaslahatannya yang diringankan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud; Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah tanpa berpisah bersatu kembali dan selama itu pula masing-masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompliasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa dengan mengingat antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraiannya maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu rai' kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 jo. 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 147 Kompliasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirikan salinan penetapan ikar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayani tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor urusan Agama dimana perkara dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan 'maka salinan penetapan ikar talak ini dikuirmkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsuwo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsuwo Kabupaten Pringsuwo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini cibebanakan kepada Pemohon;

Mumperhatikan zilil-dalil syari'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan cengan perkara ini;

MENGADIL


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;





3. Memberi izin kepada Pemohon (Iwan Bin A. Ruhyat) untuk menjatuhkan talak satu rai' terhadap Termohon (Ena Purwanti Binti Sutanto) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkejalan hukum telap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Jrusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 561000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini diijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1438 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari Ade Firmen Fathoni, S.H.I.,M.S.i sebagai Ketua Majelis, Dadi Aryandi, S.Ag. dan Sri N.Rainy Madijd, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Rodiyati, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti, apabila mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ade Firmen Fathoni, S.H.I.,M.S.i

HAKIM ANGGOTA,


Dadi Aryandi, S.Ag.

KETUA MAJELIS,
Sri Nur'ainy Madijd, S.H.I.
PANITERA PENGGANTI,


Rodiyati, S.Ag.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 470.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 561.000,-

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap
sejak tanggal _____

Panitera,

Edy Kisay S.H